

ABSTRAK PERATURAN

PELAPORAN KEUANGAN - SISTEM AKUNTANSI - BADAN LAYANAN UMUM

2016

PERMENKEU RI NOMOR 220/PMK.05/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2142)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 /PMK.05/2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165); Permenkeu RI No. 213/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No. 1617) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 215/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 2137); Permenkeu RI No 217/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No. 1818);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU merupakan bagian dari SAI. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU dilaksanakan oleh Satker BLU selaku UAKPA. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan SAI, Satker BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU. Penyusunan Laporan Keuangan BLU dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum sesuai dengan SAP berbasis akrual.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai digunakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BLU tahun 2016.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 12 – 326.